



PUTUSAN

Nomor 40/JN/2024/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara Jinayat dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Maisir (Judi Online) dengan Terdakwa:

Nama Lengkap : TERDAKWA
NIK : XXXXXXXXXXXX
Tempat lahir : Banda Aceh
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/ 16 Agustus 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA/Sederajat
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Tempat tinggal di : XXXXXXXXXXXX Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik Polresta Banda Aceh Nomor SP.Han/79/VI/RES.1.12/2024/Sat Reskrim, tanggal 15 Juni 2024, terhitung sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 04 Juli 2024;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik Polresta Banda Aceh Nomor : SP.Han/79.c/VI/RES.1.12/2024/Sat Reskrim, tanggal 16 Juni 2024;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh Nomor Print: 2196/L.1.10/Eku.2/11/2024, tanggal 18 November 2024, terhitung sejak tanggal 18 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 02 Desember 2024;

Halaman 1 dari 25 halaman putusan Nomor 40/JN/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 97/Pen.JN-HAN/2024/MS.Bna, tanggal 22 Nopember 2024, terhitung sejak 22 Nopember 2024 sampai dengan 11 Desember 2024;

5. Penangguhan Penahanan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 40/JN/2024/MS.Bna, tanggal 25 Nopember 2024, dengan jaminan 5 mayam emas dan dengan penjamin Samsudin bin Burhanuddin (abang kandung) dan Zakky (Keuchik Gampong Lamdingin), terhitung sejak tanggal 25 Nopember 2024 sampai dengan 11 Desember 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun oleh Majelis Hakim telah diberi kesempatan untuk mempergunakan haknya itu;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 40/JN/2024/MS.Bna, tanggal 22 Nopember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Nomor 40/JN/2024/MS.Bna, tanggal 22 Nopember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang perkara ini;
- Telah mendengar pembacaan dakwaan dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-53 /B.ACEH/11/2024, tanggal 19 Nopember 2024;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar pembacaan tuntutan dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-55/B.Aceh/11/2024, tanggal 02 Desember 2024;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 Nopember 2024 No. Reg. Perkara : PDM-53 /B.ACEH/11/2024 yang dilimpahkan ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: B-3929/L.1.10/Eku.2/11/2024 tanggal 19 Nopember 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Register Nomor 40/JN/2024/MS.Bna, yang isinya sebagai berikut:

PRIMAIR

Halaman 2 dari 25 halaman putusan Nomor 40/JN/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **TERDAKWA** pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Warung Kopi AJI KOPI Gp. Lamdingin Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Jinayat ini **dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 di Warung Kopi AJI KOPI Gp. Lamdingin Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh, Terdakwa **TERDAKWA** bermain Judi *Online* dengan menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merek REDMI NOT 10 PRO dan mengakses *link* Judi *Online* XXXXXXXXXXXX dengan akun XXXXXXXXXXXX dan sandi XXXXXXXXXXXX pada aplikasi Google Chrome yang ada pada *Handphone* terdakwa;

Bahwa terdakwa melakukan permainan Judi *Online* yaitu judi Slot Games yaitu dengan cara membuka aplikasi uang elektronik (e-money) diaplikasi dana dengan nomor rekening XXXXXXXXXXXX a.n. XXXXXXXXXXXX. Setelah memiliki aplikasi dana selanjutnya terdakwa mengisi ulang dana atau uang melalui top up pada aplikasi dana tersebut setelah terisi atau memiliki dana dengan menggunakan 1 (satu) unit Hp merk Redmi Not 10 Pro warna hitam terdakwa membuka browser (perangkat lunak) google crome dan login dalam link XXXXXXXXXXXX dengan akun XXXXXXXXXXXX dan sandi XXXXXXXXXXXX selanjutnya terdakwa menekan pilihan deposit dan memindahkan dana kedalam akun link tersebut dan terdakwa memilih jenis permainan dan kemudian memainkan permainan judi XXXXXXXXXXXX;

Bahwa terdakwa sudah bermain judi *online* selama 3 (tiga) bulan pada permainan Judi *Online* yaitu judi XXXXXXXXXXXX pada *link* XXXXXXXXXXXX dengan akun XXXXXXXXXXXX dan sandi XXXXXXXXXXXX dan sudah menyetorkan deposit untuk bermain judi *online* sebesar Rp 5.469.000,- (Lima juta empat ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) dan total uang yang masuk kedalam akun dana terdakwa hasil dari bermain judi sebesar Rp. 5.798.000 (lima juta tujuh ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) sisa saldo yang ada

Halaman 3 dari 25 halaman putusan Nomor 40/JN/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada akun judi *online* milik terdakwa adalah sebesar Rp571,- (lima ratus tujuh puluh satu rupiah) merupakan sisa uang terdakwa bermain judi *online*;

Bahwa perbuatan Terdakwa TERDAKWA judi XXXXXXXXXX dengan taruhan tertentu pada link XXXXXXXXXXXX dengan akun XXXXXXXXXXXX dan sandi XXXXXXXXXXXX tersebut tergolong kepada perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 22 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Bahwa harga 1 gram emas murni per 14 Juni 2024 berdasarkan data yang diperoleh dari PT. Pegadaian adalah Rp 1.263.000,- (satu juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **TERDAKWA** pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Warung Kopi AJI KOPI Gp. Lamdingin Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Jinayat ini **dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 di Warung Kopi AJI KOPI Gp. Lamdingin Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh, Terdakwa **TERDAKWA** bermain Judi *Online* dengan menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merek REDMI NOT 10 PRO dan mengakses *link* Judi *Online* XXXXXXXXXXXX dengan akun XXXXXXXXXXXX dan sandi XXXXXXXXXXXX pada aplikasi Google Chrome yang ada pada *Handphone* terdakwa. Bahwa terdakwa melakukan permainan Judi *Online* yaitu judi Slot Games yaitu dengan cara membuka

Halaman 4 dari 25 halaman putusan Nomor 40/JN/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi uang elektronik (e-money) diaplikasi dana dengan nomor rekening XXXXXXXXXXXX a.n. XXXXXXXXXXXX. Setelah memiliki aplikasi dana selanjutnya terdakwa mengisi ulang dana atau uang melalui top up pada aplikasi dana tersebut setelah terisi atau memiliki dana dengan menggunakan 1 (satu) unit Hp merk Redmi Not 10 Pro warna hitam terdakwa membuka browser (perangkat lunak) google chrome dan login dalam link XXXXXXXXXXXXdengan akun XXXXXXXXXXXX dan sandi XXXXXXXXXXXX selanjutnya terdakwa menekan pilihan deposit dan memindahkan dana kedalam akun link tersebut dan terdakwa memilih jenis permainan dan kemudian memainkan permainan judi XXXXXXXXXXXX;

Bahwa terdakwa sudah bermain judi *online* selama 3 (tiga) bulan pada permainan Judi *Online* yaitu judi XXXXXXXXXXXX pada link XXXXXXXXXXXX dengan akun XXXXXXXXXXXX dan sandi XXXXXXXXXXXX dan sudah menyetorkan deposit untuk bermain judi *online* sebesar Rp 5.469.000,- (Lima juta empat ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) dan total uang yang masuk kedalam akun dana terdakwa hasil dari bermain judi sebesar Rp. 5.798.000 (lima juta tujuh ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) sisa saldo yang ada pada akun judi *online* milik terdakwa adalah sebesar Rp 571,- (lima ratus tujuh puluh satu rupiah) merupakan sisa uang terdakwa bermain judi *online*;

Bahwa perbuatan Terdakwa TERDAKWA judi XXXXXXXXXXXX dengan taruhan tertentu pada link XXXXXXXXXXXX dengan akun XXXXXXXXXXXX dan sandi XXXXXXXXXXXXb tersebut tergolong kepada perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 22 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Bahwa harga 1 gram emas murni per 14 Juni 2024 berdasarkan data yang diperoleh dari PT. Pegadaian adalah Rp 1.263.000,- (satu juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Halaman 5 dari 25 halaman putusan Nomor 40/JN/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi dan mengakui dakwaan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. SAKSI 1., tempat lahir di Banda Aceh, tanggal 05 Januari 1995, umur 29, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, suku Aceh, agama Islam, Pekerjaan Polri, pendidikan terakhir SMA, alamat Aspol Punge Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh. Saksi tidak ada hubungan darah dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa, telah memberikan keterangan di depan persidangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk menerangkan perkara tindak pidana Maisir/Perjudian yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun Saksi mengenal Terdakwa setelah Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 23.30 WIB di Warung Kopi AJI Kopi Gampong Lamdingin Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh karena Terdakwa telah melakukan perjudian online/maisir;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan tim dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa atas informasi dari masyarakat tentang adanya orang bermain judi/ maisir di Warung Kopi Aji Kopi Gampong Lamdingin Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh maka pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 23.30 WIB, Saksi bersama dengan rekan

Halaman 6 dari 25 halaman putusan Nomor 40/JN/2024/MS.Bna



Saksi Brigadir RA., mendatangi Warung Kopi Aji Kopi Gampong Lamdingin dan menemukan sdr. TERDAKWA tertangkap tangan sedang melakukan permainan Judi pada situs judi online dengan link XXXXXXXXXXXX dengan ID XXXXXXXXXXXX dengan sandi XXXXXXXXXXXX dengan sisa saldo akun berjumlah Rp571,- (lima ratus tujuh puluh satu rupiah) dengan Menggunakan 1 (satu) unit handphone merek REDMI NOT 10 PRO warna Hitam;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan bermain judi online;
- Bahwa nilai taruhan Terdakwa TERDAKWA selama bermain judi online dengan deposit kurang lebih Rp5.469.000,- (lima juta empat ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) dan serta dana yang masuk kedalam Akun Dana sebesar kurang lebih Rp5.798.000,- (lima juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, sisa saldo di akun judi online dan dana milik Terdakwa TERDAKWA sebesar Rp571,- (lima ratus tujuh puluh satu rupiah);
- Bahwa Saksi telah mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Redmi Note 10 Pro warna hitam, 1 (satu) akun aplikasi dompet digital Dana dengan Nomor Rekening XXXXXXXXXXXX, 1 (satu) akun situs judi XXXXXXXX dengan nama pengguna ID XXXXXXXXXXXX dengan sandi XXXXXXXXXXXX, Uang tunai sebesar Rp571,00 (lima ratus tujuh puluh satu rupiah), 1 (satu) lembar riwayat transaksi permainan pada aplikasi judi XXXXXXXX, 9 (sembilan) lembar riwayat transaksi pada aplikasi dompet digital DANA dengan Nomor Rekening XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan mengakui perbuatannya;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di depan Penyidik adalah benar dan diterangkan di bawah sumpah;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang perlu disampaikan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

2. SAKSI 2 tempat lahir di Teunom, tanggal 21 Juli 1990, usia 34 Tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, suku Aceh, agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir S-1, alamat Aspol Punge Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh. Saksi tidak ada hubungan darah dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa, telah memberikan keterangan di depan persidangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk menerangkan perkara tindak pidana Maisir/Perjudian yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 23.30 WIB di Warung Kopi AJI Kopi Gampong Lamdingin Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh karena Terdakwa telah melakukan perjudian online/maisir;
- Bahwa atas informasi dari masyarakat tentang adanya orang bermain judi/ maisir di Warung Kopi Aji Kopi Gampong Lamdingin Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh maka pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 23.30 WIB, Saksi bersama dengan rekan Saksi Brigadir RA., mendatangi Warung Kopi Aji Kopi Gampong Lamdingin dan menemukan sdr. TERDAKWA tertangkap tangan sedang melakukan permainan Judi pada situs judi online dengan link XXXXXXXXXXXX dengan ID XXXXXXXXXXXX dengan sandi XXXXXXXXXXXX dengan sisa saldo akun berjumlah Rp571,- (lima ratus tujuh puluh satu rupiah) dengan Menggunakan 1 (satu) unit handphone merek REDMI NOT 10 PRO warna Hitam;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan bermain judi online;
- Bahwa nilai taruhan Terdakwa TERDAKWA selama bermain judi online dengan deposit kurang lebih Rp5.469.000,- (lima juta empat ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) dan serta dana yang masuk kedalam Akun Dana sebesar kurang lebih Rp5.798.000,- (lima juta tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap sisa saldo di akun judi online dan dana milik Terdakwa TERDAKWA sebesar Rp571,- (lima ratus tujuh puluh satu rupiah);

Halaman 8 dari 25 halaman putusan Nomor 40/JN/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Redmi Note 10 Pro warna hitam, 1 (satu) Akun Aplikasi Dompot Digital Dana dengan Nomor Rekening XXXXXXXXXXXX, 1 (satu) akun situs judi XXXXXXX dengan nama pengguna ID XXXXXXXXXXXX dengan sandi XXXXXXXXXXXX, Uang tunai sebesar Rp571,00 (lima ratus tujuh puluh satu rupiah), 1 (satu) lembar riwayat transaksi permainan pada aplikasi judi XXXXXXX, 9 (sembilan) lembar riwayat transaksi pada aplikasi dompet digital DANA dengan nomor rekening XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Saksi bersama dengan tim dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan mengakui perbuatannya;
- Bahwa Saksi bermain judi online untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di depan Penyidik adalah benar dan diterangkan di bawah sumpah;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang perlu disampaikan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena diduga melakukan jarimah Maisir/Perjudian dan telah melanggar Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah bermain judi online pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 23.30 WIB di Warung Kopi AJI Kopi Gampong Lamdingin Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh;
- Bahwa Terdakwa bermain judi online/maisir dengan cara masuk pada link XXXXXXXXXXXX tersebut yaitu awalnya tersangka membuka uang elektronik (e-money) diaplikasi DANA atas nama TERDAKWA dan Nomor

Halaman 9 dari 25 halaman putusan Nomor 40/JN/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening No Handphone Terdakwa yaitu XXXXXXXXXXXX, setelah memiliki aplikasi DANA tersebut maka Terdakwa mengisi ulang dana atau uang (Top up) pada aplikasi DANA tersebut setelah aplikasi DANA tersebut telah memiliki dana atau uang maka selanjutnya dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merek REDMI NOT 10 PRO, warna hitam Terdakwa membuka browser (perangkat lunak) google chrome kemudian Terdakwa menelusuri situs judi online dengan link XXXXXXXXXXXX kemudian setelah link tersebut terbuka maka Terdakwa melakukan login dan memilih permainan jenis XXXXXXXXXXXX dengan biaya taruhan yang terdapat dalam Situs Link XXXXXXXXXXXX yaitu XXXXXXXXXXXX bet Pasaran Rp800,00 (delapan ratus rupiah) dan apabila menang tersangka di bayar dan mendapatkan dana sebesar Rp5.000,- (Lima Ribu Rupiah) apabila mendapatkan Maxwin menang besar bisa dibayarkan sampai Rp150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dalam 30 x Putar;

- Bahwa nilai taruhan Terdakwa TERDAKWA selama bermain judi online dengan deposit kurang lebih Rp5.469.000,- (lima juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dan serta dana yang masuk kedalam Akun Dana sebesar kurang lebih Rp5.798.000,- (lima juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bermain judi online untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui permainan judi itu dilarang;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit Hp Redmi Note 10 Pro warna hitam, 1 (satu) akun aplikasi dompet digital dana dengan nomor rekening XXXXXXXXXXXX, 1 (satu) akun situs judi XXXXXXXX dengan nama pengguna ID XXXXXXXXXXXX dengan sandi XXXXXXXXXXXX, Uang tunai sebesar Rp571,00 (lima ratus tujuh puluh satu rupiah), 1 (satu) lembar riwayat transaksi permainan pada aplikasi judi XXXXXXXX, 9 (sembilan) lembar riwayat transaksi pada aplikasi dompet digital DANA dengan nomor rekening XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 10 dari 25 halaman putusan Nomor 40/JN/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) karena Terdakwa merasa sudah cukup dengan Saksi yang telah diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Hp Redmi Note 10 Pro warna hitam;
- 1 (satu) akun aplikasi dompet digital dana dengan nomor rekening XXXXXXXXXXXX;
- 1 (satu) akun situs judi XXXXXXXX dengan nama pengguna ID XXXXXXXXXXXX dengan sandi XXXXXXXXXXXX;
- Uang tunai sebesar Rp571,00 (lima ratus tujuh puluh satu rupiah);
- 1 (satu) lembar riwayat transaksi permainan pada aplikasi judi XXXXXXXX;
- 9 (Sembilan) lembar riwayat transaksi pada aplikasi dompet digital DANA dengan nomor rekening XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan Terdakwa, lalu saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Primair yaitu pelanggaran terhadap Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan dakwaan Subsidair Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 180 Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat dimana berdasarkan keterangan saksi saksi, barang bukti, serta keterangan dari Terdakwa itu sendiri telah diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa **TERDAKWA** ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 23.30 WIB di Warung Kopi AJI Kopi Gampong Lamdingin Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh karena telah bermain judi online/ maisir;

Halaman 11 dari 25 halaman putusan Nomor 40/JN/2024/MS.Bna



2. Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan perbuatan Jarimah Maisir/Perjudian Online jenis Pocket Game Soft melalui link XXXXXXX dengan nama pengguna ID XXXXXXXXXXXX dengan sandi XXXXXXXXXXXX yang Terdakwa akses menggunakan handphone milik Terdakwa dengan nilai taruhan Terdakwa TERDAKWA selama bermain judi online dengan deposit kurang lebih Rp5.469.000,- (lima juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dan serta dana yang masuk kedalam Akun Dana sebesar kurang lebih Rp5.798.000,- (lima juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dalam jangka waktu kurang lebih 3 (tiga) bulan, dengan sisa saldo sebesar Rp571,00, (lima ratus tujuh puluh satu rupiah);

3. Bahwa harga 1 gram emas murni per 14 Juni 2024 berdasarkan data yang diperoleh dari PT. Pegadaian adalah Rp 1.263.000,- (satu juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

4. Bahwa Terdakwa mengetahui permainan judi online adalah dilarang dan Terdakwa mengaku telah bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar tuntutan pidana ('uqubat) dari Penuntut Umum yang telah dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** telah terbukti melakukan jarimah *setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni* melanggar Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan 'uqubat terhadap Terdakwa **TERDAKWA** oleh karena itu dengan 'uqubat ta'zir cambuk sebanyak 20 (dua puluh) kali dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Hp Redmi note 10 Pro warna hitam;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) akun aplikasi dompet digital dana dengan nomor rekening XXXXXXXXXXXX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) akun situs judi XXXXXXXX dengan nama pengguna ID XXXXXXXXXXXX dengan sandi XXXXXXXXXXXX;

Dirampas untuk dimusnakan

- Uang tunai sebesar Rp. 571;

Dirampas untuk negara dan disetorkan ke Baitul mal

- 1 (satu) lembar riwayat transaksi permainan pada aplikasi judi XXXXXXXX;

- 9 (Sembilan) lembar riwayat transaksi pada aplikasi dompet digital DANA dengan nomor rekening XXXXXXXXXXXX;

Terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan tuntutan Penuntut Umum dan tidak mengajukan pembelaan, namun Terdakwa mohon agar hukumannya diringankan, sedangkan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang dalam berita acara sidang adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang terungkap tersebut, apakah Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah/tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan primair yaitu dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir (Judi Online) dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni sebagaimana diatur dan diancam dengan 'Uqubat Ta'zir dalam Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, dan dakwaan subsidair yaitu dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir (Judi Online) dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni sebagaimana diatur dan diancam dengan 'Uqubat Ta'zir dalam Pasal 18 Qanun

Halaman 13 dari 25 halaman putusan Nomor 40/JN/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum bersifat subsidaritas, maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang paling sesuai untuk diterapkan bagi Terdakwa adalah dakwaan primair, yaitu dakwaan Terdakwa melanggar Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang pembuktiannya adalah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum. Adapun unsur-unsur yang dikehendaki oleh pelanggaran dari Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yaitu:

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "dengan sengaja";
3. Unsur "melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni";

Ad.1. Unsur "setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" berdasarkan Pasal 5 huruf a Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat adalah "setiap orang beragama Islam yang melakukan jarimah di Aceh". Sedangkan berdasarkan Hukum Islam, yang dimaksud dengan setiap orang apabila dikaitkan dengan perbuatan hukum adalah orang Islam yang Mukallaf dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan di muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Selain itu keterangan saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana yang dituliskan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan menunjuk surat dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang disini adalah terdakwa **TERDAKWA**, yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sendiri, sehingga dalam hal ini tidak terdapat adanya *error in persona* dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada diri Terdakwa.

Halaman 14 dari 25 halaman putusan Nomor 40/JN/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur setiap orang pada pasal ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa sebagai subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana/jarimah dalam perkara ini, masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari Pasal Qanun yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwalah adalah pelaku dari perbuatan jarimah/pidana dalam perkara ini;

Ad.2 Unsur “dengan sengaja”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja” dalam Pasal ini memiliki pengertian bahwa Terdakwa harus menyadari ia secara sengaja melawan hukum “melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni”;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” menurut Memorie van Toelichting yaitu seorang melakukan perbuatan dengan sengaja apabila menghendaki perbuatan itu (*willens*) dan harus mengerti/menginsafi akibat perbuatan itu (*wetens*). Dengan demikian perbuatan dengan sengaja itu ialah perbuatan yang bertekad dan dilakukan dengan penuh kesadaran. Si pelaku harus berniat untuk melakukan perbuatan itu dan ia harus tahu apa yang dilakukannya, sedangkan menurut Prof. DR. Andi Hamzah dalam bukunya “*asas-asas hukum pidana*” menjelaskan bahwa “*sengaja (opzet)*” berarti “*de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf*” yakni kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Menurut penjelasan tersebut, sengaja (*opzet*) sama dengan *willens en wetens* (dikehendaki dan diketahui);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu jarimah/tindak pidana, Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu jarimah/tindak pidana, atau ringkasnya apakah kesengajaan itu benar-

Halaman 15 dari 25 halaman putusan Nomor 40/JN/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan jarimah/tindak pidana, oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saks-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatannya dengan sadar dan maksud tujuan melakukan perbuatan tersebut dikehendaki oleh Terdakwa/Pelaku, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan sengaja" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni";

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan baik atas dasar alat bukti yang terdiri dari keterangan saksi-saksi, barang bukti, keterangan terdakwa, maka untuk menilai terpenuhi atau tidaknya unsur "melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni, Majelis Hakim harus mempertimbangkan dengan seksama atas bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta hukum yang didapati di persidangan bahwa Terdakwa **TERDAKWA** telah melakukan aktivitas perjudian atau *maisir* tersebut selama kurang lebih 3 (Tiga) bulan, dengan total deposit/taruhan sebesar Rp5.469.000,00 (Lima Juta Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dan dana yang masuk kedalam Akun Dana milik Terdakwa sebesar Rp5.798.000,- (Lima Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah). Oleh karena itu terhadap Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni;

Menimbang, bahwa harga 2 gram emas murni per 14 Juni 2024 berdasarkan data yang diperoleh dari PT. Pegadaian adalah sebesar Rp2.326.000,00 (Dua Juta Tiga Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah).;

Halaman 16 dari 25 halaman putusan Nomor 40/JN/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur nilai taruhan atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari ketentuan Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah/tindak pidana maisir sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 22 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Maisir (perjudian) adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 berbunyi: "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan 'uqubat ta'zir cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan";

Menimbang, bahwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh juga telah mengeluarkan Fatwa Nomor 1 Tahun 2016 tentang haramnya permainan judi online;

Menimbang bahwa firman Allah dalam QS. Al-Maidah ayat 90 tentang larangan Maisir (perjudian), yaitu:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاَجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٩٠﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah,

Halaman 17 dari 25 halaman putusan Nomor 40/JN/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung". (Q.S. Al-Maidah: 90);

Menimbang, bahwa berdasarkan kronologis peristiwa yang terdapat dalam dakwaan Jaksa Penuntut umum, keterangan saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang dihubungkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah maisir sehingga terhadapnya patut dijatuhkan 'uqubat sebagaimana ketentuan Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sudah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan berupa jarimah maisir/perjudian online, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang uqubat yang sepatasnya diberikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan 'uqubat/hukuman, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa adalah orang muslim yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai Syari'at Islam yang sedang ditegakkan di Provinsi Aceh ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Aceh yang sedang giatnya memberantas Perjudian Online;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Norma-norma kehidupan dan Qanun Syariah yang berlaku di Aceh;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, ancaman 'uqubatnya yaitu alternatif. Prinsip 'uqubat ditetapkan secara alternatif dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dimaksudkan untuk memberikan kebebasan dan

Halaman 18 dari 25 halaman putusan Nomor 40/JN/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keleluasaan kepada Majelis Hakim untuk berijtihad guna lebih mendekatkan dan memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim bermusyawarah dan bermufakat serta berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka hukuman ta'zir yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah 'uqubat cambuk sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dirasa cukup adil baginya dan diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat yang terganggu akibat perbuatan Terdakwa dan filosofis penjatuhan hukuman menurut Qanun bukanlah semata-mata memberikan rasa jera sehingga Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, tetapi lebih luas lagi, bahwa tujuan lain dari penjatuhan uqubat dalam Qanun adalah mempunyai nilai ta'dib, memberi pendidikan, sehingga dengan uqubat yang dijatuhkan tersebut Terdakwa benar-benar menjadi orang baik;

Menimbang bahwa 2 (dua) gram emas itu ditaksir berdasarkan harga emas pada saat jarimah tersebut dilakukan. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian Syari'ah Banda Aceh tanggal 14 Juni 2024 harga 1 gram emas murni adalah Rp1.263.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah). Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa sudah memperoleh keuntungan sebesar Rp5.798.000,- (Lima Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah). Dengan demikian tentang nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri maupun perbuatan Terdakwa sehingga sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan ini telah mempertimbangkan azas keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bukan berdasarkan kepada unsur pembalasan dendam kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang perlu diperhatikan dalam masalah ini adalah Majelis hakim di dalam menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa tersebut di

Halaman 19 dari 25 halaman putusan Nomor 40/JN/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, senantiasa berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Hukum Jinayat maupun Hukum Acara Jinayat, sehingga dalam pemeriksaan atas Terdakwa Majelis Hakim senantiasa berpedoman pada sistem pembuktian yang digariskan dalam Pasal 180 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat yaitu Majelis Hakim dilarang menjatuhkan uqubat kepada Terdakwa, kecuali Hakim memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa jarimah benar-benar telah terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukan melakukan Jarimah, oleh karena itulah menjadi penting diperhatikan alat-alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 181 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat sehingga nantinya dapat ditentukan bagaimanakah nilai alat-alat bukti tersebut masing-masing, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 182 sampai dengan Pasal 188 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat ;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut diperlukan, agar dapat diperoleh suatu keyakinan apakah benar suatu tindak pidana/jarimah telah terjadi, dan apakah benar bahwa Terdakwalah yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu jarimah/tindak pidana;

Menimbang, bahwa ternyata dalam peristiwa jarimah ini alat bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum terdiri dari keterangan 2 (dua) orang saksi, barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Redmi Note 10 Pro warna hitam, 1 (satu) akun aplikasi dompet digital dana dengan nomor rekening XXXXXXXXXXXX, 1 (satu) akun situs judi XXXXXXXX dengan nama pengguna ID XXXXXXXXXXXX dengan sandi XXXXXXXXXXXX, Uang tunai sebesar Rp. 571,00 (lima ratus tujuh puluh satu rupiah), 1 (satu) lembar riwayat transaksi permainan pada aplikasi judi XXXXXXXX dan 9 (Sembilan) lembar riwayat transaksi pada aplikasi dompet digital DANA dengan nomor rekening XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi sebagaimana maksud Pasal 1 angka 22 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat jo. Pasal 182 ayat

Halaman 20 dari 25 halaman putusan Nomor 40/JN/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat karena keterangan saksi-saksi tersebut merupakan segala hal yang saksi nyatakan di depan sidang Mahkamah Syar'iyah tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) unit Hp Redmi Note 10 Pro warna hitam dirampas untuk negara untuk dilelang dan hasil lelang disetorkan ke Baital Mal Kota Banda Aceh, 1 (satu) akun aplikasi dompet digital dana dengan nomor rekening XXXXXXXXXXXX, 1 (satu) akun situs judi XXXXXXX dengan nama pengguna ID XXXXXXXXXXXX dengan sandi XXXXXXXXXXXX, dirampas untuk dimusnahkan, Uang tunai sebesar Rp. 571, dirampas untuk disetorkan ke Baitul Mal, 1 (satu) lembar riwayat transaksi permainan pada aplikasi judi XXXXXXX dan 9 (Sembilan) lembar riwayat transaksi pada aplikasi dompet digital DANA dengan nomor rekening XXXXXXXXXXXX. agar tetap dilampirkan dalam berkas perkara. Barang bukti tersebut telah dapat menguatkan dalil-dalil dakwaan Jaksa Penuntut Umum karena barang bukti yang diajukan tersebut telah memenuhi kriteria Pasal 184 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat yang menjelaskan bahwa barang bukti merupakan alat atau sarana yang dipakai untuk melakukan jarimah, atau yang menjadi objek jarimah, atau hasilnya atau bukti fisik atau material yang didapatkan atau ditemukan penyidik di tempat kejadian perkara atau di tempat lain ataupun diserahkan atau dilaporkan keberadaannya oleh korban, pelapor, saksi dan atau tersangka atau pihak lain kepada penyidik yang dapat menjadi bukti dilakukannya jarimah. Dengan demikian barang bukti tersebut telah dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap keterangan Terdakwa sebagaimana maksud Pasal 188 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat adalah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri, setelah terlebih dahulu ditanyakan atau dimintakan kepadanya, yang menerangkan pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 23.30 WIB di

Halaman 21 dari 25 halaman putusan Nomor 40/JN/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warung Kopi AJI Kopi Gampong Lamdingin Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, Terdakwa telah ditangkap oleh Tim Reskrim Polresta Banda Aceh karena telah melakukan perbuatan Jarimah Maisir/Perjudian Online jenis Pocket Game Soft melalui link XXXXXXXX dengan nama pengguna ID XXXXXXXXXXXX dengan sandi XXXXXXXXXXXX yang Terdakwa akses menggunakan handphone milik Terdakwa dengan nilai taruhan Terdakwa TERDAKWA selama bermain judi online dengan deposit kurang lebih Rp5.469.000,- (lima juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dan serta dana yang masuk kedalam Akun Dana sebesar kurang lebih Rp5.798.000,- (lima juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dalam jangka waktu kurang lebih 3 (tiga) bulan, dengan sisa saldo sebesar Rp571,00, (lima ratus tujuh puluh satu rupiah) dan harga 1 gram emas murni per 14 Juni 2024 berdasarkan data yang diperoleh dari PT. Pegadaian adalah Rp 1.263.000,- (satu juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah), oleh karenanya telah dapat diterima sebagai alat bukti yang sah karena makna "maisir" berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 pada Pasal 1 ayat 22 adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung".

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya telah menuntut Terdakwa dengan 'uqubat ta'zir cambuk sebanyak 20 (dua puluh) kali dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum tentang jumlah 'uqubat yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena 'uqubat yang akan dijatuhkan menurut Majelis Hakim bukanlah berupa pembalasan tetapi berupa pendidikan (tadabbur) terhadap pelaku, maka Majelis Hakim sepakat untuk menghukum Terdakwa dengan 'uqubat cambuk yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan uqubat jinayat yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah semata-mata sebagai upaya balas dendam namun lebih dititik-beratkan kepada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti Terdakwa maupun warga masyarakat lainnya agar mematuhi hukum, pada sisi lain diharapkan setelah Terdakwa selesai menjalani pidananya dan kembali ke

Halaman 22 dari 25 halaman putusan Nomor 40/JN/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat tidak akan lagi melakukan perbuatan perbuat jarimah jinayat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka penahanan terhadap Terdakwa, semuanya dikurangi dengan ketentuan untuk penahanan paling lama 30 (tiga puluh) hari dikurangi 1 (satu) kali cambuk;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni yang diancam dengan 'uqubat ta'zir, maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP Jo. Pasal 214 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengingat ketentuan Hukum Syara', Pasal 49 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam dan Pasal 1 angka 22 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat serta segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan Uqubat ta'zir cambuk di depan umum terhadap Terdakwa **TERDAKWA** sebanyak **20 (dua puluh)** kali dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

1 (satu) unit Hp Redmi note 10 Pro warna hitam;

Dirampas untuk negara untuk dilelang dan hasil lelang disetorkan ke Baital Mal Kota Banda Aceh;

1 (satu) akun aplikasi dompet digital dana dengan nomor rekening
XXXXXXXXXXXX;

Halaman 23 dari 25 halaman putusan Nomor 40/JN/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) akun situs judi XXXXXXXX dengan nama pengguna ID
XXXXXXXXXXXX dengan sandi XXXXXXXXXXXX;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Uang tunai sebesar Rp. 571,00 (lima ratus tujuh puluh satu
rupiah);

Dirampas untuk disetorkan ke Baitul Mal;

1 (satu) lembar riwayat transaksi permainan pada aplikasi judi
XXXXXXX;

9 (Sembilan) lembar riwayat transaksi pada aplikasi dompet digital
DANA dengan nomor rekening XXXXXXXXXXXX.

Dilampirkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang dilangsungkan pada hari Rabu
tanggal 11 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil
Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami **KETUA MAJELIS HAKIM** sebagai Ketua
Majelis, **HAKIM ANGGOTA 1.**, dan **HAKIM ANGGOTA 2.**, masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh
Hakim Anggota dan dibantu oleh **PANITERA SIDANG.**, sebagai Panitera
Sidang dengan dihadiri oleh **Indriani Rachman, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh, dan Terdakwa;

Ketua Majelis,

KETUA MAJELIS HAKIM

Hakim Anggota

Hakim Anggota

HAKIM ANGGOTA 1.

HAKIM ANGGOTA 2.

Panitera Sidang,

Halaman 24 dari 25 halaman putusan Nomor 40/JN/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA SIDANG.

Halaman 25 dari 25 halaman putusan Nomor 40/JN/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)